



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Pada hari ini Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. BRI UNIT RAHAYU**, berkedudukan di Jl. Rahayu No. 95 RT.9 RW.4, Sungai Paring, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Subkhan Efendi selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Martapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwadi, Laili Rahmiati, Verdi Kurniawan, dan Lilik Sri Winarti S, karyawan pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Rahayu No. 95 RT.9 RW.4, Sungai Paring, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan/email srielilik@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2104.GS-KC-X/MKR/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 158/PDT/SK/2024/PN Mtp tanggal 20 Agustus 2024, sebagai Penggugat/Pihak Pertama;
2. **ABDUL MAJID**, bertempat tinggal di Batu Tiris RT.003 RW.001, Kelurahan Pulau Nyiur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan/email jahwa902@gmail.com, sebagai Tergugat II/Pihak Kedua;
3. **NURSIDAWATI**, bertempat tinggal di Batu Tiris RT.003 RW.001, Kelurahan Pulau Nyiur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan/email jahwa902@gmail.com, sebagai Tergugat II/Pihak Ketiga;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Mtp, dengan

Hal 1 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan perdamaian dalam proses persidangan, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan damai dalam perkara ini;

PASAL 2

Bahwa Pihak Kedua mempunyai hutang kepada Pihak Pertama posisi tanggal 09 Agustus 2024 untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp47.432.295,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah); Bahwa Pihak Kedua telah membayar sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2024, dan Para Tergugat akan melunasi seluruh sisa pinjaman dan tunggakan paling lambat tanggal 20 Desember 2024 sesuai dengan nominal pelunasan pinjaman pertanggal tersebut;

PASAL 3

Pihak Kedua memberikan kewenangan penuh kepada BRI Cabang Martapura melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) untuk menjual (melelang secara terbuka) dua bidang tanah perkebunan sesuai Surat Keterangan Tanah No. 235-SKT/Pem.AB/KI/2012 atas nama Abdul Majid dan Surat Keterangan Tanah No. 236-SKT/Pem.AB/KI/2012 atas nama Nursidawati, untuk melunasi sisa hutangnya tersebut, jika pihak Para Tergugat tidak membayar, terlambat membayar, atau membayar tidak sesuai waktu yang telah diperjanjikan berkaitan dengan angsuran tunggakan (wanprestasi);

Bahwa apabila hasil penjualan (pelelangan secara terbuka) sebagaimana Pasal 3 ayat (1) di atas nilainya melebihi dari sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka kelebihan tersebut menjadi hak daripada Pihak Kedua;

PASAL 4

Bahwa Para Pihak wajib melaksanakan isi kesepakatan ini dengan itikad baik dan masing-masing pihak dilarang melakukan tindakan apapun yang sekiranya dapat merugikan satu terhadap lainnya;

Hal 2 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 5

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara 49/Pdt.G.S/2024/PN Mtp agar dibuatkan putusan perdamaian yang mencantumkan Kesepakatan Perdamaian ini sebagai pertimbangannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pihak bersedia, sepakat, dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara Para Pihak dalam perkara perdata 49/Pdt.G.S/2024/PN Mtp di Pengadilan Negeri Martapura;

Bahwa biaya yang timbul dalam perkara perdata Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Mtp dimaksud akan ditanggung oleh Para Pihak secara bersama-sama dalam jumlah yang sama besarnya untuk masing-masing pihak, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura;

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. BRI UNIT RAHAYU,
berkedudukan di Jl. Rahayu No. 95 RT.9 RW.4, Sungai Paring,
Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh
Subkhan Efendi selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia

Hal 3 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Kanca Martapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwadi, Laili Rahmiati, Verdi Kurniawan, dan Lilik Sri Winarti S, karyawan pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Rahayu No. 95 RT.9 RW.4, Sungai Paring, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan/email srielilik@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2104.GS-KC-X/MKR/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 158/PDT/SK/2024/PN Mtp tanggal 20 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. **ABDUL MAJID**, bertempat tinggal di Batu Tiris RT.003 RW.001, Kelurahan Pulau Nyiur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan/email jahwa902@gmail.com, sebagai Tergugat I;
2. **NURSIDAWATI**, bertempat tinggal di Batu Tiris RT.003 RW.001, Kelurahan Pulau Nyiur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan/email jahwa902@gmail.com, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Hal 4 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Martapura. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Agustina Seran sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Agustina Seran

Rafiqah Fakhruddin, S.H.

Hal 5 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 56.000,00
- PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp236.000,00
	(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Mtp